

## Evaluasi Proses Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado

### *Evaluation of the Process of Managing Regional Property at the Manado City Social Service and Community Empowerment*

Hetty Kezia Hengkeng<sup>1</sup>, Lintje Kalangi<sup>2</sup>,  
Rudy J. Pusung<sup>3</sup>

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam  
Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : [keihengkeng@gmail.com](mailto:keihengkeng@gmail.com)<sup>1</sup>, [lintje.kalangi@unsrat.ac.id](mailto:lintje.kalangi@unsrat.ac.id)<sup>2</sup>,  
[rudypusung017@gmail.com](mailto:rudypusung017@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstrak :** Perkembangan yang terjadi di Indonesia saat ini, telah membawa perubahan dalam sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi di berbagai bidang sehingga menimbulkan pengelolaan pemerintahan yang baik. Salah satunya yaitu pengelolaan pada Barang Milik Daerah. pengelolaan barang milik daerah, menjadi salah satu acuan bagi pemerintah Daerah dalam mengelola aset yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses pengelolaan barang milik daerah dan mengevaluasi kesesuaian proses pengelolaan barang milik daerah pada dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat kota manado di hubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Metode analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan data penelitian diperoleh melalui pengumpulan data yang berhubungan dengan prosedur atau mekanisme BMD pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado. dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa ketidak sesuaian dengan Peraturan yang terkait dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado. Dalam Pemeliharaan terkendala dimana masih adanya barang yang tidak dicatat dalam Kartu Pemeliharaan, dan Penghapusan terkendala dengan barang yang tidak ada.

**Kata kunci :** Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemeliharaan dan Penghapusan.

**Abstract:** The current developments in Indonesia have brought about changes in the political, social, social and economic systems in various fields so as to give rise to good governance. One of them is the management of Regional Property. management of regional property, is one of the references for regional governments in managing their assets. This study aims to see how the process of managing regional property and evaluating the suitability of the process of managing regional property at the social service and community empowerment in Manado City is related to Government Regulation Number 28 of 2020. The analytical method uses a descriptive qualitative method, and research data is obtained through collecting data related to BMD procedures or mechanisms at the Manado City Social Service and Community Empowerment. and interviews. The results of the study showed that there were several discrepancies with the regulations related to the Management of Regional Property at the Office of Social Affairs and Community Empowerment in the City of Manado. In maintenance, it is constrained where there are still items that are not recorded in the maintenance card, and deletion is constrained by items that do not exist.

**Keywords:** Regional Property Management, Maintenance and Removal.

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan yang terjadi di Indonesia saat ini, telah membawa perubahan dalam sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi di berbagai bidang sehingga menimbulkan pengelolaan pemerintahan yang baik. Salah satunya yaitu pengelolaan pada Barang Milik Daerah. pengelolaan barang milik daerah, menjadi salah satu acuan bagi pemerintah Daerah dalam mengelolah aset yang dimilikinya. Oleh karena itu sejak diterapkannya peraturan tentang pengelolaan barang milik daerah serta berbagai bentuk peraturan yang berlaku lainnya diharapkan untuk mampu menjadi acuan dan kekuatan bagi pemerintah dalam pengelolaan aset daerahnya.

Dalam pengelolaan barang milik daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya dari segi ekonomi berupa pendanaan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020). Masalah yang ditemukan terkait proses pengelolaan barang milik daerah dari hasil survei awal yaitu peneliti mendapatkan fakta dari informasi yang ada bahwa masalah yang terjadi di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, pada laporan Penghapusan ditemukan adanya pengadaan barang yang telah di anggarkan oleh SKPD tetapi wujud/fisik dari barang tersebut tidak di terima oleh pihak SKPD. Sehingga dari hal tersebut peneliti tertarik untuk melihat bagaimana Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dan memastikan apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

### **2.1.1 Akuntansi**

Akuntansi menurut American Accounting Association(AAA) dalam Soemarmo (2018:5) menyatakan, bahwa akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian- penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Dan menurut Weygandt, Kieso, dan Kimmel, Akuntansi merupakan sebuah bagian sistem informasi yang mengidentifikasi sebuah catatan dan mengkomunikasikan insiden ekonomi pada suatu organisasi terhadap pengguna yang berkepentingan”. akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pencatatan, dan pengolahan atas transaksi-transaksi ekonomi dari suatu entitas untuk mendapatkan hasil yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan.

### **2.1.2 Akuntansi Pemerintahan**

Abdul Halim (2012) Akuntansi Pemerintahan merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintahan yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah yang memerlukan.

Elsye dkk (2016:39), Akuntansi pemerintahan adalah bidang Akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Akuntansi pemerintahan sendiri memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Dan jika Akuntansi Negara ini tidak dilakukan tentu penghasilan dan pengeluaran Negara tidak akan terkomunikasi dengan benar. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintahan adalah suatu unit kerja yang menyediakan jasa pencatatan anggaran finansial Negara yang dapat menentukan kebijakan ekonomi pada suatu Negara. Dan pada umumnya, Akuntansi pemerintahan dimaknai sebagai aplikasi pencatatan keuangan Negara yang dilakukan oleh unit kerja tertentu.

### **2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah “Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Adapun definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Indra Bastian (2010:134) adalah

“Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia”.

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah.

#### **2.1.4 Barang Milik Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa: Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Yang dimaksud barang dalam hal ini yaitu benda dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa. Sedangkan yang dimaksud perolehan lainnya yang sah adalah barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, pelaksanaan dari perjanjian, diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang dan diperoleh berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

##### **2.1.4.1 Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran.**

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014)

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Ketersediaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik daerah. Untuk penghapusan harus bepedoman pada: standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga. Perencanaan kebutuhan juga merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan angka dasar serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014)

Dengan demikian Perencanaan Kebutuhan yaitu kegiatan untuk merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah agar dapat menghubungkan pengadaan barang yang lama dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai landasan untuk melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Dan dari hasil perencanaan kebutuhan dapat diperhitungkan penyusunan anggaran pada SKPD.

##### **2.1.4.2 Pengadaan**

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakkan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa (PERDA Sulawesi Utara No 2 Tahun 2014). Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing adil dan akuntabel. Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2020).

Pengguna barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui pengelolaan barang milik daerah ntuk ditetapkan status penggunaannya. Laporan hasil pengadaan barang milik daerah terdiri dari:

- a. Laporan hasil pengadaan bulanan,
- b. Semesteran,
- c. Tahunan.

Tantra (2012;135) mengatakan bahwa proses dalam pengendalian barang milik daerah terdapa hal-hal yang perlu diperhatikan seperti sebagai berikut:

1. Barang apa yang dibutuhkan (nama, jenis, spesifikasi dan sebagainya).
2. Mengapa barang tersenut dibutuhkan
3. Berapa jumlah barang yang dibutuhkan, hal ini terkait dengan kuantitas barang.
4. Kapan barang tersebut dibuthkan.
5. Siapa yang akan menggunakan serta mengurus barang tersebut
6. Berapa biaya pengadaan barang tersebut.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengadaan merupakan tindakan dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa.

#### **2.1.4.3 Penggunaan**

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020).

Barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatka persetujuan dari Kepala Daerah ( Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2020 Pasal 19 ayat 2)

Penetapan status Penggunaan dalam Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tidak dilakukan terhadap barang milik daerah berupa:

- a. Barang persediaan
- b. Konstruksi dalam pengerjaan
- c. Barang yang dari awal pengadaanya direncanakan untuk dihibahkan

Dapat ditarik kesimpulan penggunaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna untuk mengelola dan menataysahkan BMD sesuai dengan fungsi dan tugas SKPD.

#### **2.1.4.4 Pemanfaatan.**

Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2020 menjelaskan, Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan berupa memanfaatkan barang milik daerah yang tidak digunakan dalam bentuk lain dengan SKPD.

Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2020 berupa:

- a. Sewa  
Sewa adalah Pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- b. Pinjam Pakai  
Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang milik daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangkakan waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang/pengguna barang.
- c. Kerja Sama Pemanfaatan  
Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tetentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
- d. Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna  
Bagun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan atau sarana berikut setelah berakhirnya jangka waktu.  
Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan atau sarana dan setelah selesai

pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

e. **Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.**

Kerja sama penyediaan infrastruktur adalah kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**2.1.4.5 Pengamanan dan Pemeliharaan**

Pengamanan adalah Kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan secara hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 Pasal 42. Sedangkan Pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang yang biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada APBD (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 46 ayat 2,3)

Dapat disimpulkan bahwa pengamanan dan pemeliharaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan agar barang milik daerah tetap dalam kondisi yang baik dan terjaga fungsinya.

**2.1.4.6 Penilaian**

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. Penilaian barang milik daerah dikecualikan untuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai dan pemindahtanganan dalam bentuk hibah. Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian barang milik daerah dibebankan pada APBD.

Penilaian merupakan suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara/Daerah pada saat tertentu (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 28 Tahun 2020). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian yaitu tahapan yang dilakukan guna menyusun neraca pemerintah daerah.

**2.1.6.7 Pemindahtanganan**

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, ditukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah Daerah (Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014).

Pemindahtanganan dilakukan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dengan cara:

a. **Penjualan**

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BRMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

b. **Tukar Menukar**

Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan BMD yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.

c. **Hibah**

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.

- d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah  
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham/aset neti/kekayaan bersih milik daerah pada badan usaha milik daerah.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Brilliant.S(2017) Tentang Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah studi kasus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil Penelitian menyatakan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah telah sesuai dengan Peraturahn Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Sumual(2017) Tentang Evaluasi Sistem Pembinaan, Penatausahaan, dan Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BPK-BMD Di Pemerintahan Minahasa. Hasil Penelitian menyatakan bahwa pengelolaan BMD dalam hal ini Pembinaan, Penatausahaan dan Pengawasan penerapannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2019 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Poae,Ilat, dan Warongan (2017) Tentang Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil Penelitian secara parsial menunjukkan perencanaan MD berpengaruh negative dan tidak signifikan secara statistic terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kepulauan talaud.

## METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data Kualitatif adalah data berupa kalimat-kalimat yang berasal dari informasi dan fakta-fakta yang bisa ditemukan pada saat di lapangan oleh peneliti. Dalam penelitian ini juga mengevaluasi bagaimana pembinaan, pengendalian dan pengawasan Barang Milik Daerah (BMD) di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

### 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang terletak di Jl. WZ Yohanes No.56, Bumi Nyiur, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara. Adapun waktu penelitian dimulai dari November 2021 sampai dengan Juli 2022.

### 3.3 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

**Jenis Data.** Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif deskriptif. Data kualitatif pada penelitian ini berupa uraian dan penjelasan dalam hal sejarah, visi dan misi dan struktur organisasi, bahkan prosedur atau mekanisme BMD pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado. Penulis juga menggunakan data hasil wawancara dengan narasumber.

**Sumber Data.** Sumber data yang digunakan dalam bentuk data primer. Data primer yang

didapatkan langsung dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dalam bentuk wawanvara dengan narasumber tentang Barang Milik Daerah (BMD).

**Metode Pengumpulan Data.** Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab yang dilakukan dengan bagian akuntansi untuk memperoleh informasi terkait dengan proses pengelolaan barang milik daerah yang diterapkan oleh DinSos-PM Kota Manado. Dokumentasi yaitu Dokumentasi yang berupa sejarah, visi dan misi dan struktur organisasi, bahkan tata cara proses pengelolaan barang milik daerah yang ada di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado. Data tersebut sebagai bukti

dalam mendukungnya setiap data yang diperlukan.

### **3.4 Metode dan Proses Analisis**

Metode Analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni metode kualitatif deskriptif. yaitu akan mengumpulkan data, menyusun dan selanjutnya menganalisis serta mengolah kembali data yang menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan keterangan mengenai masalah yang dihadapi..

Proses penelitian memiliki tahapan-tahapan yakni:

1. Skripsi ini akan di lakukan evaluasi terhadap proses pengelolaan barang milik daerah yakni dari tahap Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang ada di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado khusus untuk tahun 2021.
2. Dari informasi yang di peroleh dari tahapan yang ada. Akan dilakukan pengujian dengan cara membandingkan setiap tahap tersebut dengan:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
  - b. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Sesudah dilakukan pengujian dengan cara melakukan perbandingan penyesuaian dengan peraturan yang ada. Dan apabila ditemukan ketidak sesuai dengan peraturan yang ada. maka akan dirumuskan usulan perbaikan terhadap dinas sosial apa yang harus dilakukan pada ketidaksesuaian tersebut.
4. Setelah semua pembahasan sudah di lakukan, maka akan ditarik sebuah kesimpulan terhadap evaluasi yang ada dan akan diserahkan hal-hal yang masih perlu dilakukan pernaikan apabila ditemukan ketidak sesuai.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran.**

Pada proses Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran di DinSos-PM Kota Manado sebelum barang diadakan harus memperhatikan standart kebutuhan barang, berapa jumlah dan besarnya barang yang dibutuhkan dan sebagainya. Setelah itu perencanaan kebutuhan dan penganggaran mulai menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan proses itu akan di isi dalam Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA), selanjutnya RKBU dan RKA yang telah disusun disampaikan ke Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kota Manado dalam jangka waktu yang ditentukan.

Pada penelitian di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado telah menjalankan prosedur perencanaan kebutuhan dan penganggaran sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 Pasal 10, Mengatakan bahwa : Pengguna Barang menyampaikan usul Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) kepada Pengelola Barang dan Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usul RKBMD bersama pengguna barang dan menetapkannya sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

Hal tersebut menjelaskan bahwa DinSos-PM Kota Manado telah melaporkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) atau Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang di isi dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) kepada Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kota Manado. Hal ini dapat berjalan dengan baik dikarenakan adanya tim untuk kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran yang dibawah oleh sub bidang aset yang bekerja sama dengan pihak-pihak instansi dan sub bagian lain yang terkait.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wanggow(2014) dimana dalam hasil penelitian mengenai perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah dijelaskan bahwa proses kebutuhan dan penganggaran harus memperhatikan standar kebutuhan barang yang akan diadakan seperti Jenis,

Macam, Jumlah dan Besarnya barang yang dibutuhkan. Dan setelah itu mulai menyusun RKBU dan setelah RKBU di terima maka proses dapat dilanjutkan ketahap berikutnya.

#### **4.2 Pengadaan Barang Milik Daerah.**

Dalam Proses Pengadaan barang milik daerah yang ada pada DinSos-PM Kota Manado menggunakan sistem yang bernama SIMDA, dimana barang yang masuk kedalam Usulan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) akan diinput dalam sistem SIMDA dan dikirimkan ke Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD). Pengadaan BMD dilakukan dengan cara swakelola dan sebelum melakukan pengadaan terlebih dahulu dibentuk kepanitian atau tim pengadaan dan pemeriksa barang. Hal ini dilakukan setiap tahunnya dan tim ini bertugas untuk mempersiapkan dan memeriksa dokumen beserta barang yang akan dibeli dan setelah dilakukannya pengadaan maka DinSos-PM Kota Manado selaku pengguna barang melakukan pelaporan dari Hasil Pengadaan Barang.

DinSos-PM Kota Manado telah menjalankan prosedur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang dimana menjadi dasar dalam pengelolaan barang milik daerah. Seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 12, yaitu: Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing adil, dan akuntabel. Demikian juga yang dilakukan DinSos-PM Kota Manado tentang hasil dari tim pengadaan barang milik daerah yang telah dikumpulkan dan di input dalam sistem SIMDA.

Proses ini berjalan sesuai prosedur yang ada dikarenakan pihak-pihak pelaksana yang bertanggungjawab dalam proses ini sudah memahami dan menguasai proses pengadaan barang milik daerah yang berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wonggow (2014) dimana Proses Pengadaan barang milik daerah dilakukan dengan cara swakelola dimana hal tersebut dilakukan dengan cara pelelangan umum atau seleksi umum dan dilaksanakan dengan metode lainnya seperti pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan penunjukkan langsung. Dan juga sebelum melakukan pengadaan dibentuk panitia pengadaan yang dilakukan setiap tahun dan tim ini bertugas untuk mempersiapkan dokumen beserta barang yang nantinya akan dibeli dan setelah itu dibuat pelaporan mengenai Hasil Pengadaan Barang.

#### **4.3 Penggunaan Barang Milik Daerah.**

Prosedur penggunaan BMD pada DinSos-PM Kota Manado pada bagian pengadaan dan aset mempunyai data dari hasil rekapan kebutuhan barang yang dibutuhkan oleh sub-sub bagian pengguna barang. Dari hasil data tersebut maka barang yang telah ada akan disalurkan kepada pengguna barang dan melakukan penetapan status penggunaan barang. Dan jika dimana barang milik daerah yang sudah tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dapat diserahkan kembali status penggunaannya kepada pengelola barang untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi barang tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 8 ayat 2b. menjelaskan bahwa "Pengguna barang milik daerah mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban anggaran dan pendapatan dan belanja daerah dan perolehan lainnya yang sah." Melihat dari peraturan yang ada dan dibandingkan dengan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa proses penggunaan barang milik daerah pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sudah bersjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan yang ada.

Dimana penetapan status penggunaan dilakukan agar barang milik daerah mendapat pengamanan, tidak disalah gunakan, mudah untuk melakukan pengawasan dan dapat di pertanggungjawabkan penggunaannya. Dan jika Pengguna barang sudah tidak menggunakan barang sesuai untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dapat diserahkan kembali status penggunaannya kepada pengelola barang untuk



menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi barang tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah.

Penelitian ini sejalan dalam Proses Penggunaan Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Wanggow (2016) dan Rorimpandey (2015) yaitu barang milik daerah digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari barang tersebut. Dimana proses penggunaan barang milik daerah dilakukan setelah barang diterima kemudian pengguna barang melaporkan status penggunaannya kepada pengelola barang milik daerah disertai usulan penetapan status pengguna barang tersebut dan juga dalam proses ini menerapkan peraturan yang ada dimana barang milik daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggara tugas pokok dan fungsi dapat diserahkan kembali status penggunaannya kepada pengelola barang untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi barang tersebut.

#### **4.4 Pemanfaatan Barang Milik Daerah.**

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado melakukan pemanfaatan atas barang milik daerah dengan dilaksanakan menggunakan prosedur pinjam pakai yang biasa dilakukan oleh karang taruna dan juga oleh masyarakat yang ada di Kota Manado.

Dalam pengertian pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk pinjam pakai, sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna dengan tidak merubah status kepemilikan. Dalam hal ini jenis Pemanfaatan barang milik daerah pada DinSos-PM Kota Manado hanya menggunakan salah satu dari jenis pemanfaatan tersebut yaitu Pinjam Pakai.

Dimana proses yang dilakukan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Pasal 30. Dimana halnya dengan Penyewaan barang milik daerah, pengelola untuk dapat meminjam pakaikan barang milik daerah ini harus mendapatkan persetujuan dari kepala daerah. Setelah mendapat persetujuan dari kepala daerah, maka dibuat surat perjanjian pinjam pakai atas barang milik daerah yang nantinya akan dipinjam pakaikan.

Penelitian ini sejalan dengan Proses Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Tumarar (2015). Dimana dijelaskan bahwa dalam proses pemanfaatan terdapat beberapa proses seperti Sewa, Pinjam Pakai, dan Kerjasama. Dan dalam Proses Pinjam Pakai sendiri harus mendapat persetujuan dari kepala daerah agar pengelola dapat meminjam pakaikan barang milik daerah dan setelah itu dilakukan penyerahan barang, dimana penyerahan barang ini harus dijelaskan dalam berita acara serah terima.

#### **4.5 Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.**

Pengamanan pada DinSos-PM Kota Manado meliputi Pengamanan Fisik dan juga Pengamanan Administratif dan berdasarkan hasil wawancara barang-barang yang ada dalam daftar inventaris akan dicek kembali kelengkapan dan kualitas dari barang tersebut apakah masih layak untuk digunakan atau sudah ada kerusakan. Jika ada barang yang harus diperbaiki akan diajukan pengusulan perbaikan untuk pencairan dana dari bendahara dengan dokumen yang dibutuhkan oleh bendahara dari SKPD. Dan dalam pemeliharaan di DinSos-PM Kota Manado dilakukan atau dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaga kondisi barang dan memperbaiki semua barang milik daerah agar tetap dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Proses Pengamanan, Pemeliharaan barang milik daerah pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dimana dijelaskan bahwa pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

Namun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses Pemeliharaan barang milik daerah pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado belum dilaksanakan secara optimal karena masih adanya barang yang sudah terbengkalai seperti

kendaraan dinas milik pemerintah yang sudah tidak layak untuk digunakan. Hal ini dikarenakan kelalaian para pengurus barang yang ada di SKPD tidak melakukan pencatatan barang yang dipelihara kedalam Kartu Pemeliharaan.

Penelitian yang di lakukan oleh penulis serupa dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ali (2017) dimana SKPD melakukan Pengamanan Fisik dan juga Administratif. Namun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan proses pengamanan dan pemeliharaan yang ada di SKPD belum optimal dikarenakan masih terdapat permasalahan terkait pengamanan fisik yaitu hilangnya barang yang mudah berpindah tangan. Hal ini dikarenakan pada SKPD tidak tersedianya gudang penyimpanan barang yang representatif. Dan juga adanya kelalaian dari para Pengurus Barang di SKPD yang tidak melakukan pencatatan barang yang dipelihara kedalam Kartu Pemeliharaan

#### **4.6 Penilaian Barang Milik Daerah.**

Dalam proses penilaian BMD pada DinSos-PM Kota Manado akan dinilai harga dari barang tersebut dan telah dihitung dengan nilai penyusutan yang akan dirangkum dalam laporan tiap tahun. Penilaian BMD dilakukan dalam rangka pengamanan dan penyusunan neraca daerah dan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Proses ini dilakukan melalui usulan SKPD membuat daftar usulan barang-barang yang akan dinilai harga dari benda tersebut dan telah dihitung dengan nilai penyusutan yang akan dirangkum dalam laporan tiap tahun.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 49 yang menjelaskan bahwa “Penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)” dan disesuaikan dengan hasil penelitian maka dapat di simpulkan bahwa Proses penilaian barang milik daerah yang ada di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dilakukan dalam rangka pengamanan dan penyusunan neraca daerah dan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah sesuai dengan Prosedur yang berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa penilaian Barang Milik Daerah dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Penelitian ini juga serupa dengan Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ali (2017) dimana dalam hasil penelitian menjelaskan bahwa Penilaian yang dilakukan oleh SKPD mengacu pada mekanisme penilaian yang berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dimana Penilaian barang milik daerah dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami (2019) dalam proses Penilaian Barang Milik Daerah juga dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan dapat juga melibatkan lembaga independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.

#### **4.7 Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.**

Proses Pemindahtanganan di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dimana barang yang sudah tidak digunakan dikarenakan sudah masuk dalam kategori barang rusak berat contohnya Besi Tua yang akan dijual melalui Pelelangan. Dimana dalam hal ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 61 ayat 1, menjelaskan bahwa “penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang” dan hasil penjualan barang akan di setor ke Kas Umum Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 63 ayat 4 bahwa “Hasil Penjualan Barang Milik Daerah wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah”.

Dan untuk pemindahtanganan dalam kategori hibah, barang yang akan dihibahkan DinSos-PM Kota Manado akan membawa barang tersebut ke BKAD Kota Manado dan setelah barang diterima, BKAD Kota Manado yang akan menyalurkan langsung barang hasil hibah ke SKPD yang membutuhkan.

Dalam Penelitian ini sejalan dengan Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ali (2017) dimana hasil penelitian dijelaskan bahwa Pemindahtanganan yang dilakukan

melalui penjualan, Dan tahapan ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang diawali dengan penilaian untuk menetapkan nilai wajar sampai dengan proses lelang. Serta dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami (2019) menyebutkan bahwa pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.

#### **4.8 Pemusnahan Barang Milik Daerah.**

Proses Pemusnahan Barang Milik Daerah yang sudah di kualifikasi oleh DinSos-PM Kota Manado dan masuk dalam kategori barang Rusak Berat (RB) dan tidak memiliki masa manfaat lagi, yang jika diperhitungkan dengan biaya pemeliharannya akan jauh lebih tinggi akan dimusnahkan dengan beberapa jenis cara yaitu dibakar, ditimbun, dan dimusnahkan barang tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 79 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menjelaskan bahwa “Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dimana dalam hal ini DinSos-PM Kota Manado sebelum melakukan pemusnahan barang akan melakukan penilaian dan kodefikasi barang dimana barang yang akan dimusnakan termasuk dalam kategori Rusak Berat (RB) dan sudah tidak memiliki masa manfaat lagi, yaitu jika diperhitugkan biaya pemeliharaan akan jauh lebih tinggi. Pemusnahan Barang Milik Daerah dilakukan oleh SKPD dan proses untuk pembuatan SK Pemusnahan dibuat oleh Bidang Aset yang kemudian dilaporkan kepada pengelola barang.

Proses pemusnahan barang milik daerah sama seperti penelitian sebelumnya yang diungkapkan dalam hasil penelitian oleh Ali (2017) bahwa pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, ditimbun dan ditenggelamkan dan pemusnahan dilakukan terhadap barang yang rusak berat dan sudah tidak memiliki masa manfaat lagi, dan sebelum melakukan pemusnahan terlebih dahulu mengambil foto atas barang-barang tersebut sebagai bukti dokumentasi sudah dilaksanakanya pemunsahan pada SKPD yang dimaksud.

#### **4.9 Penghapusan Barang Milik Daerah.**

Proses Penghapusan Barang Milik Daerah yang ada di DinSos-PM Kota Manado dimulai dari mengidentifikasi barang milik daerah yang akan masuk dalam daftar usulan barang akan dihapus, serta alasan penghapusan disertai dengan kelengkapan dokumen terkait. Dan sebelum barang dihapus akan melalui poses pelelangan jika barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis. Dan setelah mendapatkan hasil dari barang yang telah terjual dalam pelelangan dan sisa barangnya, kemudian disampaikan kepada pengguna barang untuk mengklasifikasikan alasan penghapusan dan menyampaikan kembali usulan tersebut kepada Walikota melalui pembantu pengelola barang milik daerah untuk diperiksa.

Proses Penghapusan barang milik daerah pada DinSos-PM Kota Manado berpacu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Namun dari hasil penelitian didapati bahwa proses penghapusan masih belum dilakukan secara optimal karena masih adanya kendala dalam proses penghapusan dimana dari hasil wawancara bersama Bpk.Jacky Sumampouw selaku Kepala Bidang Aset, peneliti mendapatkan informasi yang terjadi dilapangan bahwa dalam pelaporan penghapusan barang terdapat adanya pengadaan barang yang dilakukan oleh pihak SKPD namun wujud/fisik barang tersebut tidak diterima oleh pihak SKPD. Hal ini terjadi dikarenakan adanya kelalaian dari petugas yang tidak mengecek kembali ketersediaan barang yang ada sehingga terjadi kendala dalam proses penghapusan, barang yang akan diperiksa tidak ada sehingga mengakibatkan terhambatnya proses penghapusan. Hal ini juga didukung oleh (Darise,2009 dalam Ali,2017) yang menyebutkan bahwa penghapusan merupakan tindakan menghapus aset daerah dalam daftar aset dengan menerbitkan surat keputusan

dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wanggow (2014) dimana proses penghapusan barang milik daerah dimulai dari mengidentifikasi barang milik daerah yang perlu dihapus disertai dengan alasan penghapusan dan kelengkapan dokumen terkait. Kemudian disampaikan kepada pengguna barang untuk mengklasifikasi alasan penghapusan dan menyampaikan kembali usulan tersebut ke kepala daerah melalui pembantu pengelola barang milik daerah untuk diperiksa.

Dan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Ali (2017) dalam proses penghapusan dilakukan oleh pengguna barang dengan terlebih dahulu mengajukan usulan penghapusan kepada pengelola barang, dan selanjutnya dilakukan kajian dengan melakukan penelitian atau pengecekan fisik terhadap barang yang nantinya akan dihapus apakah sudah benar barang-barang tersebut sudah rusak dan sudah tidak memiliki masa manfaat lagi.

#### **4.10 Penatausahaan Barang Milik Daerah.**

Kegiatan Penatausahaan barang milik daerah yang dilakukan oleh DinSos-PM Kota Manado dimulai dari petugas penatausahaan melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah kedalam Daftar Barang Pengguna (DBP) atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Kemudian pencatatan barang milik daerah dimuat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) sesuai format yang ada. Hal ini juga dilakukan untuk setiap tahunnya dalam pencatatan barang yang dilakukan berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB). Dan DinSos PM Kota Manado juga melakukan sensus setiap per semester pada KIB dan kemudian dilaporkan kepada pengelola barang milik daerah paling lambat 3 bulan selesainya disensus.

Kepala Bidang Aset DinSos-PM Kota Manado juga mengatakan bahwa yang menjadi petugas seksi penatausahaan telah mengikuti ujian, pelatihan, dan pembinaan dalam pembuatan Buku Inventaris, dan Kartu Inventaris Barang. Hal ini dilakukan agar laporan barang yang disajikan dapat memberikan informasi yang tepat dalam prosedur pengelolaan barang milik daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 84 ayat 1, yaitu “Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya kedalam Daftar Barang Pengelola menurut dan Kodefikasi Barang”. Sehingga dapat dikatakan DinSos-PM Kota Manado telah menjalankan Proses Penatausahaan sesuai dengan Prosedur dan Peraturan yang ada.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wanggouw (2014) dimana penelitian ini dimulai dari petugas penatausahaan melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah kedalam Daftar Barang Pengguna (DPB)/Daftar Barang Kuasan Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang dan kemudian dilakukan pencatatan barang milik daerah yang dimuat dalam Kartu Inventaris Barang sesuai dengan format yang ada. Dan dalam penelitian sebelumnya juga yang dilakukan oleh Tumarar (2015) pada Penatausahaan terdapat tiga proses yang dilakukan yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Dimana pembukuan ini mencatat barang yang digunakan pada pengguna barang agar barang yang tercatat dengan baik. Dan setelah melakukan pembukuan, dilakukan inventarisasi barang dimana inventarisasi dimaksudkan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, pengarturan dan pencatatan data barang milik daerah pada unit pemakai. Setelah itu proses selanjutnya yaitu pelaporan dimana dalam hal ini terdapat laporan tentang penggunaan barang beserta jumlah serta rekapitulasinya.

#### **4.11 Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan.**

Proses Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan di SKPD dilakukan oleh Sekertaris Daerah Kota Manado sebagai Pemegang Kuasa dalam pengelolaan barang milik daerah, karena walikota mempunyai tugas dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaannya.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 5 dijelaskan bahwa Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah dimana Pengelola berwenang

dan bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan pada DinSos-PM Kota Manado yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Manado sebagai pemegang kuasa dalam pengelolaan barang milik daerah bersama bidang aset selaku pembantu pengelola barang.

Namun pada penyelenggaraannya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan, Pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado dan Badan Inspektorat Daerah Kota Manado dalam pemantauan langsung. Dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 94 dimana "Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah dan pemantauan dan investigasi dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah". Dapat disimpulkan bahwa Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Barang Milik Daerah pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 94.

Dalam penelitian ini serupa dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pesik(2015) dimana dalam hasil penelitian dijelaskan bahwa dalam proses pembinaan, pengendalian dan pengawasan SKPD adalah pembantu pengelola barang dan dibantu oleh setiap kepala SKPD sebagai pengguna barang yang ada dalam pemerintahan daerah untuk bertanggungjawab terhadap setiap pengurus/penyimpan barang.

## **KESIMPULAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran telah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Namun, adanya ketidaktaatan dari beberapa petugas perencanaan untuk penyampaian RKBK yang dari segi waktu kurang efisien.
2. Pengadaan, dalam proses ini telah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan dalam proses ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sudah menggunakan Sistem SIMDA dimana yang menjadi penanggung jawabnya yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado.
3. Penggunaan, proses penggunaan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dapat dikatakan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap barang tersebut.
4. Pemanfaatan, proses pemanfaat sudah dikatakan telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, Dikarenakan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado hanya mempergunakan sistem Pinjam Pakai dimana dalam proses ini harus mendapat Persetujuan terlebih dahulu oleh Kepala Daerah setelahnya di buatkan SK Pinjam Pakai.
5. Pengamanan, Pemeliharaan dan Penilaian, proses ini belum optimal dikarenakan dalam hasil pemeliharaan masih adanya kelalaian para pengurus barang yang tidak melakukan pencatatan barang yang dipelihara kedalam Kartu Pemeliharaan.
6. Pemindahtanganan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado telah berjalan dengan optimal dan sesuai dengan prosedur yang ada.
7. Pemusnahan, Proses ini sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Dimana sebelum melakukan pemusnahan, barang tersebut sudah di nilai dan masuk dalam kategori rusak berat dan dipisahkan menurut sifat barang tersebut dimana Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado melakukan 3 Kategori dalam Pemusnahan (Dibakar, Tenggelamkan, Ditimbun).
8. Penghapusan, prosedur dalam proses ini sudah belum sesuai dengan standard dan peraturan dalam penghapusan barang milik daerah. dikarenakan adanya kelalaian dari pengurus barang dalam hal penerimaan dimana dalam laporan barang telah dianggarkan namun nyatanya barang secara fisik tidak ada sehingga langsung

- diproses dalam usulan barang yang akan dihapus.
9. Penatausahaan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado telah dikatakan sesuai dengan Peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan yang menjadi petugas dalam seksi penatausahaan telah mengikuti ujian, pelatihan, dan pembinaan dalam pembuatan Buku Inventaris Barang.
  10. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tsuda sesuai dengan Standart dan Peraturan yang ada.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado. 2021-2026. Rencana Strategis Tahunan Anggaran (RENSTRA).
- Kieso, D.E., Weygandt, J. J., Dan Kimmel, P. D. 2018. Financial Accounting IFRS Edition. 3rd Edition. United States Of America:Wiley..
- Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi*. Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako Palu. Jurnal Katalogis ISSN: 2302-2019. Vol.3, No.2, Hal.160-172.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. 24 April 2014. JDHI BPK RI Database Peraturan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 *Tentang Perubahan Atas Pengaturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. 28 Juni 2020. JDHI BPK RI Database Peraturan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 *Tentang Perubahan Atas Pengaturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. 28 Juni 2020. JDHI BPK RI Database Peraturan.
- Pesik, Patris., dan Lidia Mawikere. 2015. Evaluasi sistem Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah (BMD) di B`PK-BMD Kota Bitung. Jurnal EMBA 13 Vol.3 No.4 Desember 2015. ISSN 2303-1174
- Pesik, Patris., dan Lidia Mawikere. 2015. *Evaluasi sistem Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah (BMD) di B`PK-BMD Kota Bitung*. Jurnal EMBA 13 Vol.3 No.4 Desember 2015. ISSN 2303-1174
- Poae, Yulpi., Ventje Ilat., dan Jessy Warongan. 2017. Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talauad. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Vol.8 No.1 2017 Hal.159-169.
- Poae, Yulpi., Ventje Ilat., dan Jessy Warongan. 2017. *Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talauad*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Vol.8 No.1 2017 Hal.159-169.
- Sumual, Astrid C., David P. E. Saerang., dan I Gede Suwetja, 2017. *Evaluasi Sistem Pembinaan, Penatausahaan, dan Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BPK\_BMD Di Pemerintahan Kabupaten Minahasa*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol.12 No.2.
- Tantra, Rudy. 2012. Manajemen Proyek, Sistem Informasi. Andi Offset, Yogyakarta.
- Tumarar, David I., Sifrid Pangemanan., Lidia Mawikere, 2015. Analisis Penggunaan, Penatausahaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Di Pemerintahan Kota Tomohan. Jurnal EMBA. Vol.3, No.4 2015.
- Utami, Ropida R., Aliamin, Heru Fahlevi. 2019. Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. ISSN: 2502-6976. Vol.5, No.2. September 2019.
- Vigil, Susan. 2014. Collaboration Community Development Of Rural Place And Local Asse. University of New Mexico.
- Wanggouw, Alan., V. Ilat., D. Affandi, Kajian Mengenai Pengelolaan Branag Milik Daerah Di Pemerintah Kota Manado Menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007. Jurnal EMBA Vol.2 No. 1 Maret 2014.